



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA REVISI ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pengeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sekadau.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
10. Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rancangan pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen rencana kerja dan anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah
13. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD sekau bendahara umum daerah.
15. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Program adalah penjabaran dari kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
17. Kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang jasa.
18. Hasil (*outcome*) adalah prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan dalam suatu program.
19. Keluaran (*output*) adalah prestasi kerja berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian keluaran (*output*) dengan indikator kinerja yang terukur.
20. Revisi Anggaran adalah perubahan dan/atau pengeseran anggaran belanja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan APBD dan disahkan dalam DPA.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Revisi anggaran dapat dilakukan setelah DPA-SKPD tahun anggaran berkenaan ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Revisi anggaran belanja dapat dilaksanakan berkenaan dengan:
 - a. kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus melakukan perubahan dan/atau pengeseran anggaran antar unit organisasi/program/kegiatan/jenis belanja/objek belanja/rincian objek belanja.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perubahan struktur organisasi perangkat daerah;
 - b. perubahan keadaan ekonomi yang menyebabkan alokasi dana yang belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
 - d. adanya dana-dana khusus yang diterima Pemerintah Kabupaten yang belum ditampung dalam APBD, yang berdasarkan aturan harus disesuaikan mendahului perubahan APBD.

Pasal 4

- (1) Revisi anggaran dapat dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dalam satu kegiatan;

- b. antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dalam satu kegiatan; dan
 - c. dalam rincian objek belanja pada rincian objek belanja berkenaan.
- (3) Revisi anggaran selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga dapat dilakukan antar jenis belanja dan antar kegiatan belanja untuk program dan kegiatan yang penggunaannya bersifat khusus dan bersumber dari dana *spesifik grant* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi serta sumber dana lain sesuai dengan petunjuk teknis yang diterima setelah APBD ditetapkan.

Pasal 5

Revisi/pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a,b dan huruf c dapat dilakukan dengan tidak mengubah:

- a. sasaran program yang telah ditetapkan;
- b. alokasi belanja modal lebih kecil dari pada yang telah ditetapkan di dalam Perda APBD;
- c. alokasi belanja modal menjadi belanja pegawai;
- d. alokasi belanja modal menjadi belanja barang dan jasa kecuali belanja modal yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat;
- e. alokasi belanja publik menjadi belanja aparatur; dan
- f. alokasi belanja dasar yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Revisi Anggaran

Pasal 6

- (1) Revisi anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dalam satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. perubahan/pengeseran anggaran antar objek

belanja termasuk rincian objek belanja dan/atau uraian item pekerjaan dan/atau volume/harga/satuan suatu item pekerjaan dalam jenis belanja berkenaan; dan

b. perubahan/penggeseran anggaran antar objek belanja tidak termasuk uraian item pekerjaan dan/atau volume/harga/satuan suatu item pekerjaan dalam rincian objek belanja.

(2) Revisi anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dalam satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. perubahan/penggeseran anggaran antar rincian objek belanja termasuk uraian item pekerjaan dan/atau volume/harga/satuan suatu item pekerjaan.

b. perubahan/penggeseran anggaran antar rincian objek belanja tanpa terjadinya perubahan/penggeseran uraian item pekerjaan dan/atau volume/harga/satuan suatu item pekerjaan.

(3) Revisi anggaran dalam rincian objek belanja pada rincian objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. perubahan/revisi lokasi item pekerjaan;

b. pemisahan dan/atau penggabungan Lokasi item pekerjaan;

c. perubahan/revisi harga satuan terhadap suatu item Pekerjaan;

d. pemisahan dan/atau penggabungan uraian item pekerjaan;

e. perubahan/revisi uraian item pekerjaan;

f. perubahan/revisi volume satuan terhadap suatu item Pekerjaan;

g. perbaikan/perubahan terhadap redaksional pada item pekerjaan.

- (4) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan dalam rincian objek belanja, antar rincian objek belanja, antar objek jenis belanja, antar kegiatan dan antar program sesuai dengan petunjuk teknis yang mengatur hal tersebut.

BAB III TATA CARA REVISI ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Revisi Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun Anggaran.

Pasal 8

Mekanisme revisi anggaran dilakukan dengan cara :

- a. Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan surat usulan revisi anggaran disertai alasan-alasan dilakukannya revisi anggaran kepada Bupati melalui TAPD;
- b. Revisi Anggaran disampaikan dalam bentuk matriks perubahan (format DPPA-SKPD/PPKD) dengan persetujuan pejabat yang berwenang;
- c. PPKD mengesahkan DPA/DPPA-SKPD/PPKD;
- d. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 9

Persetujuan usulan revisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. revisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3) huruf a, Huruf b dan huruf c dan Pasal 6 ayat (4) dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah;

- b. revisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf d,e,f dan huruf g dilakukan dengan persetujuan PPKD.

BAB IV

Bagian Kesatu

Pihak-Pihak Terkait

Pasal 10

Pihak terkait dalam revisi anggaran adalah:

- a. Kepala SKPD/SKPKD;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- d. Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD; dan
- e. Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Pihak Terkait

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengajukan usulan pengeseran anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - b. mengikut pembahasan terhadap usulan pengeseran anggaran mendahului perubahan APBD yang dilaksanakan oleh panitia anggaran;
 - c. menyusun DPPA-SKPD;
 - d. mengajukan persetujuan pengeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah atau PPKD sesuai rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - e. mengajukan pengeseran anggaran dalam rincian objek belanja pada kegiatan berkenaan kepada PPKD; dan
 - f. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektifitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pengeseran anggaran.

- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. meneliti dan mengkaji usulan pengeseran anggaran yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung dalam penyempurnaan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - b. menyerahkan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD yang telah sesuai kepada PPKD untuk disahkan;
 - c. menampung, meneliti dan mengkaji usulan pengeseran anggaran yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan APBD.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menerbitkan persetujuan pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b;
 - b. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pengeseran anggaran untuk ditampung dan sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Perubahan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - c. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan revisi anggaran;
 - d. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
 - e. mengesahkan DPPA setelah penyempurnaan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditandatangani Bupati.
- (4) Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menerbitkan persetujuan pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
 - b. memimpin TAPD dalam pembahasan pengeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
 - c. mengesahkan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD.

- (5) Bupati memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan surat tertulis kepada Pimpinan DPRD perihal pemberitahuan tentang revisi anggaran;
 - b. mengotorisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyempurnaan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Revisi anggaran antar program/kegiatan secara struktur anggaran dapat dilakukan mendahului perubahan APBD apabila kegiatan tersebut, tidak sesuai penempatan pada program/kegiatan SKPD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyelesaian revisi anggaran dapat dilakukan revisi anggaran secara otomatis.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. kesalahan pencantuman jenis belanja/objek belanja/rincian objek belanja dalam urusan matrik perubahan yang disampaikan oleh SKPD tidak sesuai dengan nomenklatur anggaran;
 - b. kesalahan pencantuman sumber dana; dan
 - c. DPA bekeanan belum direalisasikan.
- (3) Revisi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bidang yang memproses usulan revisi.
- (4) DPA atas kegiatan berkeanan disahkan kembali oleh PPKD setelah dilakukan revisi otomatis.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 7 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001